



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 119 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Desa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasuruan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
10. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rencana kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu).
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Antar Desa adalah forum lintas Desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan Antar Desa disatu wilayah dalam satu Kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.

16. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerja sama yang dibentuk oleh masyarakat Antar Desa sebagai organisasi masyarakat Kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
17. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah masyarakat yang dilaksanakan ditingkat Desa.
18. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa sebagai akibat dari perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
19. Keadaan kahar atau *force majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama desa dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan daerah;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa penyelenggaraan pelayanan publik meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

- (1) Kerja Sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah kesenjangan Antar Desa.

- (2) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Kerjasama Desa meliputi :

- a. kerjasama antar desa;
- b. kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. susunan organisasi BKAD;
- d. perubahan dan berakhirnya kerjasama desa;
- e. BKAD; dan
- f. penyelesaian perselisihan;

BAB IV KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 6

Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan antara :

- (1) Desa dengan desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- (2) Desa dengan desa lain Antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota.

Pasal 7

- (1) Kerja sama Antar Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Antar Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerja sama yang dimiliki/didirikan 2 (dua) Desa atau lebih.
- (3) Kerja sama Antar Desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah Antar Desa.
- (4) Kerja sama Antar Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala Desa.
- (5) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:

- a. pembentukan lembaga Antar Desa;
- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama Antar Desa;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan Antar Desa;
- d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, Antar Desa, dan kawasan perdesaan;
- e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
- f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama Antar Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pembangunan Antar Desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Pasal 10

Peraturan bersama dan perjanjian bersama pelaksanaan kerja sama Antar Desa paling sedikit memuat :

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Kerja sama antar-Desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Apabila Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerja sama, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.

BAB V
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan badan hukum swasta;
 - b. Desa dengan perorangan sesuai dengan obyek yang di kerjasamakan; dan
 - c. Desa dengan Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan perjanjian bersama.

Pasal 14

Peraturan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) paling sedikit memuat :

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
- h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
- i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 15

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 16

Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan dalam bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;

- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja; dan
- h. pekerjaan umum.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 17

Untuk melaksanakan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Desa membentuk BKAD.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama Antar Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme musyawarah Antar Desa.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan kerja sama Antar Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dari unsur anggota Badan permusyawaratan Desa bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 19

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- b. Membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama Antar Desa;
- d. Melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa;

- e. Membuat laporan pelaksanaan kerjasama Antar Desa;
- f. Menyelenggarakan tata laksana administrasi kegiatan kerja sama Antar desa; dan
- g. melakukan rapat-rapat pembahasan penyelesaian permasalahan yang timbul terhadap kegiatan kerjasama Antar Desa.

Pasal 20

BKAD yang berasal dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, berperan untuk :

- a. Menghadiri/ menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa;
- b. Memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah dilaksanakan secara demokratis;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama Antar Desa; dan
- d. Menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat membentuk Sekretariat bersama;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu pelaksanaan administrasi BKAD;
- (3) Sekretariat BKAD ditetapkan dengan Keputusan BKAD.

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah Antar Desa.
- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 19.
- (4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BKAD menyusun Peraturan tata tertib, paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Antar Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Antar Desa;
 - c. tata cara musyawarah Antar Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota Badan Kerjasama Antar Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Antar Desa.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar desa.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota BKAD paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diusulkan kembali.
- (2) Apabila keanggotaan BKAD telah berakhir tetapi belum ditetapkan anggota yang baru, maka anggota BKAD yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya anggota BKAD yang baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan Kerja Sama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada masyarakat melalui BPD.
- (4) Kepala Desa wajib berkonsultasi dan melaporkan pelaksanaan Kerja Sama Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja perangkat Daerah yang membidangi Desa.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, BPD mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan objek yang dikerjasamakan;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; dan
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban kepala Desa mengenai kegiatan Kerja Sama Desa kepada masyarakat.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, kepala Desa, sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban:

- a. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menegakkan prinsip demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Desa; dan
- e. memanfaatkan sumber daya dan/atau teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 28

Pihak Ketiga yang melakukan Kerja Sama Desa, sekurang-kurangnya mempunyai kewajiban:

- a. menegakkan atau mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. mengembangkan dan memberdayakan masyarakat lokal;
- d. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. menggali dan mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) Rencana Kerja Sama Desa dibahas dalam rapat Musyawarah Desa dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Desa dan/atau BKAD dalam melakukan Kerja Sama Desa.

Pasal 30

- (1) Hasil pembahasan rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibahas bersama dengan Desa dan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan Kerja Sama Desa.
- (2) Hasil pembahasan rencana Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan

- i. penyelesaian perselisihan;
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan bersama kepala Desa atau perjanjian bersama.

Pasal 31

- (1) Tata cara pembuatan dan penetapan peraturan bersama kepala Desa atau perjanjian bersama berpedoman pada pembentukan produk hukum Desa.
- (2) Perjanjian bersama disusun dengan akta Notaris.

Pasal 32

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa atau perjanjian bersama tentang kerja sama desa tidak boleh bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Apabila Peraturan Bersama Kepala Desa atau perjanjian bersama tentang kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Camat atas nama Bupati berwenang untuk membatalkan.

BAB VII

PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 33

Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.

Pasal 34

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa atas ketentuan Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 35

Perubahan kerja sama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD; dan
- d. kerja sama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 36

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 37

Kerja sama Desa tidak berakhir karena pergantian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 38

Tenggang waktu Kerja Sama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerja sama.

Pasal 39

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 antara lain harus memperhatikan:
 - a. ketentuan yang berlaku;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerja sama;
 - d. pembiayaan;
 - e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerja Sama Desa.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 40

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 41

- (1) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa lain Kecamatan pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang membebani masyarakat dan Desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Penentuan APB Desa sebagaimana ayat (2) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.

Pasal 44

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi :

- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerja Sama Desa;
- b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja Sama Desa;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Desa; dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 November 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 8 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 119